

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen – dokumen yang diperlukan seperti manual book, technical document, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Dokumen - dokumen tersebut dapat dilihat di halaman lampiran. Setelah melakukan proses pendaftaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HKI), maka akan mendapatkan Sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia.

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Web Untuk Memprediksi Penjualan Album Kpop dengan Menerapkan Metode Regresi Linier” Dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC00202466741

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Triana Asih Wulandari

2. M. Nishom, M.Kom.

3. Sharfina Febbi Handayani, M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Web Untuk Memprediksi
Penjualan Album Kpop dengan
Menerapkan Metode Regresi Linier

URL Bukti : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>